

PENEGAKAN HUKUM KONSUMSI MIRAS PADA ANAK (STUDI KASUS KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI)

Abdul Haris Rifai ; Hanifah Febriani
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi perlindungan anak dibawah umur terhadap minuman keras di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri dan penegakan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana konsumsi minuman keras di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri. Selain itu, penelitian ini juga meninjau hukum meminum-minuman keras menurut Hukum Islam. Pendekatan penelitian Yuridis-Empiris ditetapkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, upaya hukum, dan tindakan yang sudah dilakukan, secara langsung dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus. Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu subjek masalah, fakta, atau realitas di dalamnya. Peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan hasil penelitian bukan dengan angka tetapi menggunakan kata-kata tertulis dan mendeskripsikan hasil. Kesimpulan penelitian ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dibantu pemerintah Desa Puhpelem Kabupaten Wonogiri adalah operasi tangkap tangan dan sosialisasi kepada anak-anak dan remaja. Meskipun demikian, penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah tidak berjalan efektif. Berdasarkan hukum islam, meminum minuman keras adalah haram.

Kata Kunci : anak, miras, penegakan hukum

Abstract

The aim of this research is to identify the protection of minors against alcohol in Puhpelem District, Wonogiri Regency and law enforcement for children involved in criminal acts of consuming alcohol in Puhpelem District, Wonogiri Regency. Apart from that, this research also reviews the law on drinking alcohol according to Islamic law. The Juridical-Empirical research approach determined in this research uses qualitative research methods because the researcher intends to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects, for example behavior, legal action, and actions that have been carried out, directly by means of descriptions in the form of words and language, in a specific context. The aim of using qualitative methods is to seek a deep understanding of a subject matter, facts or reality within it. Researchers use descriptive qualitative research because the author wants to describe

the research results not with numbers but using written words and describing the results. The conclusion of this research is that prevention efforts carried out by the police with assistance from the government of Puhpelem Village, Wonogiri Regency are arrest operations and outreach to children and teenagers. However, law enforcement carried out by the police and government is not effective. According to Islamic law, drinking alcoholic beverages is haram.

Keywords: children, alcohol, law enforcement

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak keanekaragaman dan kearifan lokal baik keanekaragaman berupa hayati, flora, maupun fauna, dan juga keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Memiliki kurang lebih ada 700 suku bangsa dan 1.000 bahasa daerah yang tersebar dari ujung sabang sampai merauke yang menjadikan negara Indonesia memiliki kekayaan budaya paling banyak dan masih terpelihara hingga saat ini. Berbeda lagi ketika kita membahas mengenai budaya Indonesia yang memiliki keramahan tamahan yang sangat luar biasa. Serta menjunjung tinggi sopan dan santun.

Kebijakan disetiap tutur kata dan tingkah laku menjadikan ciri khas utama dari seseorang yang memiliki darah dan bertanah air Indonesia.¹ Budi luhur bangsa Indonesia yang baik bercermin kepada nenek moyang bangsa Indonesia, tercantum dan tertuang dalam 5 sila dalam Pancasila yang harus kita junjung tinggi. Persatuan Indonesia yang menjadi makna kekokohan gotong royong dalam setiap masalah dan konflik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan melambangkan segala permasalahan yang ada pastilah dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus bertindak buruk.²

Seiring dengan perubahan zaman, pengikisan moral dan perilaku terus menerus terjadi. Anak-anak yang dulu masih mengerti bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, kini mulai kehilangan jati dirinya. Anak-anak yang dulu masih bermain dengan dunia anak-anak, kadang kini terlihat sudah berlagak seperti orang dewasa pada umumnya.³

¹ Sunaryo, T, Indonesia sebagai negara kepulauan, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 2019, hal 97-105.

² Jaya, M, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Butir-Butir Pancasila, Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2022, hal 316-329.

³ Hermawan, A, Urgensi Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Era Globalisasi, Interdisciplinary Journal of Communication, 2018, hal 105-123.

Sering juga kita menjumpai seorang anak telah dewasa dengan perilakunya. Tidak tau mengapa jika perilaku yang dilakukan mencerminkan sebuah kebaikan, tetapi bagaimana jika seorang anak dibawah umur melakukan perbuatan seperti orang dewasa, contohnya merokok dan meminum miras.

Sudah tidak jarang kita jumpai anak-anak yang masih dibawah umur berani merokok secara terang-terangan bahkan mereka dengan berani mengunggah ke sosial media, hingga beberapa sampai tak sadarkan diri akibat menenggak minuman keras secara berlebihan. Tidak jarang mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar tempat tinggal.

Minuman keras sendiri dalam KUHPidana mendapatkan banyak sekali ruang dan pasal. Terlebih mengenai KUHPidana terbaru, yang secara khusus mengatur tentang larangan penjualan, peredaran, dan pemberian miras baik kepada siapaun dengan ancaman yang berbeda-beda.⁴ Dengan dibuat pasal itu pemerintah berharap pelaku dan korban dapat ditindak oleh pihak berwenang dan dinas terkait guna di bina lebih lanjut.⁵

Hal ini menjadi sorotan karena sebelumnya banyak sekali kasus kriminal yang terjadi karena pelakunya mengkonsumsi miras, seperti pengeroyokan, pembunuhan, atau bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Akibat hilangnya kesadaran sehingga terjadi tindakan kriminal yang seharusnya tidak dilakukan ketika dalam keadaan sadar.

Anak-anak yang berusia dibawah umur yang belum mampu bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri seharusnya mendapatkan perlindungan dari hal negatif yang tidak baik seperti minuman keras. Dalam usia yang masih muda sangat rentan tentunya konsumsi miras pada anak dibawah umur akan mengakibatkan anak tersebut mengalami gangguan kesehatan ringan hingga serius seperti gangguan otak, gangguan lambung, dan berbagai macam masalah kesehatan yang lainnya.

Dalam sisi sosial, anak akan lebih mudah berbuat kejahatan atau kriminal sehingga tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik dan dapat berpotensi

⁴ Nasrudin, K, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, hal 933-942.

⁵ Akmadi. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

menjadi masalah dalam masyarakat.⁶ Akibat negatif penyalahgunaan minuman keras ini haruslah menjadi perhatian oleh semua pihak dari orang tua sampai ke pemerintah dan pihak berwenang. Anak-anak adalah harapan bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa, haruslah generasi ini dijaga dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, peran dari orang tua dan masyarakat sekitar terhadap perilaku menyimpang seperti itu harus dihindari agar tidak menjadi suatu keburukan yang terus menerus terjadi, karena juga diketahui bahwa anak-anak adalah aset untuk masa depan dari sebuah bangsa.⁷

Penegakan hukum juga harus ditegakkan apabila seseorang dengan sengaja memberikan kepada anak miras dengan sengaja dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemerintah harus bersikap tegas guna memberi efek jera kepada peminum atau penjual minuman keras sehingga tidak lagi terulang kasus-kasus yang sebelumnya terjadi.

Fenomena konsumsi miras pada usia anak juga terdapat di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Fenomena ini sudah lama kurang lebih sejak 10 tahun belakangan ini. Meskipun sudah memiliki peraturan tentang jual beli maupun minuman keras, tetapi fenomena ini tidak terselesaikan.

Fenomena ini menarik untuk dilakukan penelitian dan kajian terkait dengan kasus peredaran minuman keras pada anak-anak di Kabupaten Wonogiri. Karena kasus ini merupakan masalah yang sangat perlu untuk diselesaikan bersama-sama semua komponen masyarakat, demi menjaga generasi bangsa agar generasi bangsa menjadi generasi terpelajar dan tidak terpengaruh ke hal negatif.⁸ Miras merupakan cikal bakal semua permasalahan tindakan kriminal, oleh sebab itu haruslah dilakukan penanganan yang lebih lanjut dari berbagai komponen masyarakat.

Dari pembahasan yang ada di atas, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut tentang "Penegakan Hukum Konsumsi Miras Pada Anak (Studi Kasus Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri)".

⁶ Adrian, E, Upaya Orang Tua Dalam Menanggulangi Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras Pada Remaja Usia Sekolah Di Desa Sungai Batang. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 2018

⁷ Kristiono, Cucuk. Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut No: 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Grt), Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

⁸ Danianto, Iswar. Peran Notaris Dalam Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru Ahu Online Dan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

2. METODE

Penelitian yang dilakukan ini yaitu Metode Yuridis Empiris dengan teknik wawancara atau Penelitian sosiologis yang mengamati perilaku dari peristiwa yang terjadi didalam masyarakat. ⁹Jenis Penelitian ini yaitu Penelitian deskriptif dengan menggambarkan secara detail dan subjektif tentang pembelaan terpaksa pada tindak pidana pemberian miras kepada anak dibawah umur. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku, jurnal dan kepustakaan lainnya.¹⁰ Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan dan Wawancara dengan metode analisis data kualitatif melalui cara pengelompokan data yang didapat dari wawancara serta menghubungkan dengan data kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pencegahan Konsumsi Minuman Keras Pada Anak Di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri

Puhpelem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kecamatan ini adalah hasil pemisahan administrasi dari Kecamatan Bulukerto. Puhpelem merupakan Kecamatan termuda yang merupakan pemekaran Kecamatan Bulukerto pada tahun 2002, sebagian besar penduduk masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Kecamatan dengan luas wilayah 3.161,54 ha dengan populasi kurang lebih 19,332 jiwa.¹¹Kecamatan Puhpelem merupakan salah satu dari Kecamatan di wonogiri. Dengan jumlah penduduk hampir 20 ribu jiwa tentunya tidak lepas dari masalah sosial dan tindak kriminal di dalam masyarakatnya.

Meskipun tidak ada pabrik miras yang berdiri dan beroperasi di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, anak-anak dan remaja mendapatkan miras tersebut dari penjual yang berada di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Minuman keras itu berasal dari Sukoharjo yaitu di daerah bekonang, yaitu dalam

⁹ Lexy J. Moleong, Yuridis Empiris dalam Metode Penelitian, 2006: 6

¹⁰ Utami, Yuni. Mekanisme Diversi Terhadap Perkara Anak Dalam Proses Penyidikan di Polres Semarang, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

¹¹ Geografis Wilayah Kecamatan Puhpelem, <https://kec.puhpelem.wonogirikab.go.id/profile-kecamatan>

bentuk alkohol murni maupun minuman yang sudah jadi berupa ciu, ketan hitam maupun gedang klutuk.¹²

Tentunya masalah ini menjadi ancaman dan juga peringatan untuk pemerintah dan pihak berwenang karena anak-anak dan remaja mudah mendapatkan miras yang mereka cari tanpa harus pergi ke daerah Sukoharjo. Beragam tindakan sudah dilakukan oleh pihak berwenang seperti patroli malam dan pemantauan di acara hajatan terus dilakukan guna memonitoring masyarakat yang melakukan pesta miras.

3.2 Upaya Pencegahan

1. Program Aparat Desa

Penanggulangan masalah miras di Kecamatan Puhpelem sudah baik karena telah mencakup beberapa program desa yang sudah di jadwalkan sebelumnya. Dalam penerapannya pemerintah desa dibantu semua elemen masyarakat bekerja sama menjaga keamanan dan kenyamanan di Kecamatan Puhpelem. Kepala desa memberikan arahan kepada orang tua untuk memberikan pelajaran agama, agar anak-anak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pengetahuan agama sejak dini sangat penting, jika aktifitas dan kegiatan sehari atas dasar agama maka aktifitas yang dilakukan lebih baik rasanya, yang terpenting anak-anak tau mana perbuatan yang mereka lakukan bermanfaat atau tidak serta terhindar dari dosa.

Aparat desa mengadakan kegiatan sosialisasi tentang bahaya minuman keras, bahaya narkoba, dan bahaya pergaulan bebas. Ke tiga kegiatan tersebut merupakan kejahatan yang paling beresiko bagi anak-anak dan remaja sehingga program ini secara aktif di lakukan sebulan sekali atau setiap hari besar dan libur sekolah. Adapun kegiatan lain berupa sosialisai kepada orang tua untuk memonitoring anak-anak mereka. Sosialisasi kepada orang tua dilakukan oleh remaja karang taruna atas perintah kepala desa sebagai program pemerintah desa.

Program desa telah dilaksanakan sebelumnya oleh karang taruna sudah membuahkan hasil. Anak-anak sudah melakukan hal-hal positif misalnya di Kecamatan Puhpelem anak-anak sudah mulai rajin mengaji di masjid dan para remaja juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Seperti yang di katakan salah satu pemuda karang taruna sekaligus guru ngaji yang biasa dipanggil mas Bagas,

¹² Wawancara dengan Joko Nugroho, selaku Polisi Polsek Puhpelem, pada tanggal 8 Mei 2023

anak- anak sudah sangat baik terutama remaja juga sudah ikut aktif dalam kegiatan ini, yang paling membanggakan adalah respon orang tua sangat bagus karena anak-anak mendapat kegiatan yang positif serta meminimalisir anak-anak melakukan kegiatan negatif yang sebelumnya terjadi seperti meminum minuman keras dan kegiatan yang tidak bermanfaat lainnya, karena sebelumnya anak-anak dan remaja sudah terkontaminasi akan minuman keras, masyarakat takut kegiatan tersebut menjalar ke arah hal negatif lainnya terutama tindak pidana kriminal karena asal mula tindakan kriminal berasal dari miras dan narkoba.¹³

Selain itu pemerintah desa juga tidak ketinggalan untuk pemberlakuan jam malam, pemerintah desa menerapkan jam wajib belajar untuk anak sekolah pada jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Tentunya hal ini sangat baik dan membantu untuk menjaga agar anak-anak tidak keluar malam. Pemerintah desa berupaya sebisa mungkin menerapkan jam wajib belajar guna memberikan waktu antara orang tua dan anak agar orang tua yang pagi atau siangnya kerja dapat berintraksi dan membimbing anak mereka atau bahkan memberi masukan tentang kegiatan yang dilakukan hari ini atau kedepannya.

2. Program Kepolisian

Tidak lepas dari itu pihak kepolisian juga bertindak melakukan sosialisasi melalui media sosial maupun pamflet yang di tempel disetiap desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tentang bahaya miras dan narkoba yang tentunya itu menjadi tren positif juga yang dilakukan pihak kepolisian. Karena dapat membantu pemikiran masyarakat khususnya anak-anak dan remaja bahwa minuman keras itu tidak baik untuk kesehatan mereka, dan dapat menyebabkan awal mula tindak kriminal yang terjadi dimasyarakat.

Bahwa kepolisian juga melakukan monitoring di acara-acara pernikahan atau acara yang berisiko untuk terjadi kegiatan minum-minuman miras, karena sebelumnya terjadi banyak aduan masyarakat yang mengatankan tempat orang punya hajat banyak terdapat masyarakat yang melakukan pesta minuman keras. Pihak kepolislisian juga melakukan patroli pada jam-jam malam guna menjaga ketertiban di Kecamatan Puhpelem, karena pada jam-jam malam sangat rawan terjadi kegiatan pesta minuman keras sekitar Kecamatan Puhpelem. Pihak kepolisian banyak menemui remaja yang berkumpul pada jam malam, yang di

¹³ Wawancara dengan Bagas, tokoh pemuda karangtaruna Desa Puhpelem, pada tanggal 1 Juni 2023

khawatirkan remaja-remaja tersebut melakukan pesta minuman keras sehingga mengganggu warga sekitarnya karena perbuatannya tersebut.

Pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat seperti mendatangi kegiatan karang taruna dan juga mendatangi kantor kelurahan guna memonitoring aktifitas dan bilik aduan yang ada di kantor desa agar ada tindak lanjut yang dilakukan pihak kepolisian. Biasanya pihak kepolisian dibantu warga masyarakat dan karang taruna melakukan sosialisasi di acara hari-hari besar seperti hari kemerdekaan dan senam minggu pagi.

Salah seorang remaja yang ikut dalam sosialisasi mengatakan bahwa pihak kepolisian sangat peduli dengan kasus yang sebelumnya pernah terjadi di desa Pohpelem dan kami sangat mengapresiasi kinerja dari pihak kepolisian, kegiatan yang dilakukan pihak kepolisian sangat berpengaruh kepada anak-anak dan remaja, anak-anak dan remaja mendapatkan edukasi bahwa minuman keras sangat bahaya bagi kesehatan maupun lingkungan karena dapat memicu tindakan kriminal.¹⁴

3. Perlindungan dari Keluarga

Hubungan yang baik antara orang tua dapat menciptakan pengaruh yang sangat baik untuk tumbuh kembang seorang anak. Anak-anak sangat antusias tetapi terkadang memang harus sedikit ditekan sedikit, karena anak-anak umumnya lebih suka bermain dan ajakan untuk belajar sangat sulit hal ini menjadi tantangan oleh orang tua agar anak-anak meluangkan waktunya kepada hal yang positif sehingga tidak melakukan hal-hal negatif seperti kumpul-kumpul tanpa tujuan.¹⁵

Seperti yang di katakan narasumber yang merupakan bidan desa yang bernama Tumini. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari orang tua cenderung tau mana yang salah dan mana yang benar. Peran orang tua sangat penting untuk memonitoring kegiatan dari anak mereka. Terutama anak laki-laki, anak laki-laki lebih mudah bergaul dengan teman sebayanya apalagi rasa untuk mencoba hal baru sangat besar.

Anak-anak sangat pandai untuk mengelak jika didikan yang diberikan orang tua salah. Selain mengelak anak-anak juga pandai berbohong jika minuman keras sudah terpapar ditubuh mereka. Efek kecanduan adalah faktornya, oleh sebab itu

¹⁴ Wawancara dengan Adlam, remaja Desa Puhpelem, pada tanggal 12 Juni 2023

¹⁵ Wawancara dengan Rindu selaku pembina jam wajib belajar, anggota karangtaruna Desa Puhpelem, tanggal 12 Juni 2023

orang tua harus mendasari mereka dengan pemikiran yang baik yang berasal dari pendidikan agama maupun sekolah formal guna memberikan bimbingan yang benar untuk anak mereka.¹⁶

Pencegahan penyalahgunaan minuman keras, pencegahan terhadap penyalahgunaan alkohol harus dilakukan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab penggunaan alkohol. Upaya menghentikan penyalahgunaan alkohol tidaklah mudah. Hal ini karena ketergantungan yang ditimbulkan sangat kuat. Meskipun demikian, harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan membantu remaja yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan alkohol. Ada tiga tingkat pencegahan penyalahgunaan zat adiktif khususnya alkohol, yaitu sebagai berikut:

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ialah bentuk upaya pencegahan agar orang sehat tidak terlibat penyalahgunaan minuman beralkohol. Bentuk pencegahan ini biasa dilakukan dalam bentuk sosialisasi maupun pendidikan, penyebaran berupa informasi mengenai bahaya minuman beralkohol, dan melakukan pendekatan melalui anggota keluarga terutama orang tua. Di dalam keluarga, orang tua harus memberikan contoh yang baik serta memberi arahan dan pengawasan secara masif kepada anggota keluarga yang lain terutama anak.

Bentuk pengawasan orang tua yang baik hendaknya berhenti mengonsumsi alkohol dan membuang persediaan minuman beralkohol. Ajaran orang tua kepada anak remaja mereka dianjurkan untuk mengembangkan kemampuan menolak penyalahgunaan minuman beralkohol. Ajaran ini bertujuan jika ada teman yang mengajak atau membujuk mengonsumsi alkohol, anak remaja berhak untuk menolak.

b. Pencegahan Sekunder

Bentuk pencegahan sekunder ialah upaya pencegahan pada saat penggunaan minuman beralkohol sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan terapi ataupun rehabilitasi. Tahapan tersebut meliputi:

1) Tahapan penerimaan awal (initial intake)

Tahapan ini dilakukan antara satu sampai tiga hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental.

¹⁶ Wawancara dengan Tumini selaku Bidan desa Puhpelem, anggota Pukesmas Desa Puhpelem, tanggal 20 Juni 2023

2) Tahapan detoksifikasi dan terapi komplikasi medik.

Tahapan ini dilakukan antara satu sampai tiga minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif (alkohol) secara bertahap.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier adalah upaya untuk merehabilitasi para pengguna alkohol dan dalam proses penyembuhan. Pencegahan terhadap penggunaan minuman beralkohol harus dilakukan, terutama pada remaja karena jika tidak di cegah dan konsumsi alkohol terus dilakukan akan menyebabkan kecanduan dan ketika seseorang telah kecanduan, penanganannya akan lebih sulit. Hal ini karena ketergantungan terhadap alkohol menyebabkan pikiran, perasaan, dan kehendak orang tersebut selalu ingin untuk mengkonsumsi alkohol.¹⁷

3.3 Penegakan Hukum Anak Akibat Minuman Keras Di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri

1. Penegakan Hukum

Masalah miras merupakan masalah yang wajib diperhatikan. Dalam penagakannya sendiri pihak pemerintah desa bekerja sama dengan pihak kepolisian bergotong royong untuk membina warga masyarakat yang bermasalah. Seperti menindak warung yang menjual minuman keras ataupun penjual miras rumahan yang marak di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri yang meresahkan beberapa bulan terakhir.

Selain pembinaan secara langsung di tempat kepolisian di bantu pemerintah desa juga melakukan pembinaan di polsek ataupun di kantor desa. Pembinaan di kantor desa biasanya dilakukan dengan menghadirkan orangtua pelaku guna memberikan cara untuk membina anaknya sendiri di rumah.

Seperti yang di katakan bapak Joko Nugroho tidak jarang ketika polisi melakukan patroli juga juga mendapatkan warga yang melakukan pesta miras. Pihak polisi melakukan tindakan tegas berupa hukuman di tempat ataupun dibawa ke polsek. Hukuman itu berupa pembinaan ataupun hukuman fisik. Tapi ketika dibawa ke polsek biasanya kepolisian memanggil orangtua untuk dibina serta memberikan arahan kepada orang tua untuk membina anak mereka supaya hal seperti itu tidak terulang di kemudian hari.¹⁸

¹⁷ Iry, Ketergantungan Minuman Alkohol, Universitas Kristen Satya Wacana, 2009

¹⁸ Wawancara dengan Joko Nugroho, selaku Polisi Polsek Puhpelem, pada tanggal 8 Mei 2023

2. Kendala Penegakan Hukum

Pada pembahasan ini peneliti melakukan wawancara kepada tiga orang yang merupakan orang-orang yang memiliki kebijakan dalam pengawasan terhadap konsumsi miras pada anak di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Selain kepada tokoh masyarakat peneliti juga melakukan wawancara dengan mengambil narasumber dari kalangan remaja Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, karena remaja merupakan wadah dari penyalagunaan miras paling banyak di wilayah Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

Wawancara pertama, Banyak dijumpai beberapa anak dibawah umur dengan rentang pendidikan masih anak SD hingga SMP telah merokok dan menenggak miras.¹⁹ Anak- anak ini umumnya masyarakat sekitar desa ataupun masyarakat luar desa yang memiliki teman di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Narasumber mengatakan hanya mengenal beberapa dari anak-anak tersebut dan anak- anak lainnya sama sekali belum mengenal anak- anak tersebut.

Kejadian merokok anak- anak SD ini kadang sudah berani secara terbuka di tempat-tempat nongkrong anak-anak disekitar desa maupun tempat mereka sekolah, tetapi perihal miras sendiri kadang diwaktu malam atau di waktu tidak banyak orang, seperti di pinggir desa atau di tengah lahan kosong milik warga.

Tidak hanya itu, terdapat juga anak-anak yang bergabung dengan tongkrongan warung kopi orang-orang dewasa yang pada saat itu membawa miras dan meminumnya bersama- sama kemudian anak tersebut di beri minum keras juga. Kejadian ini sudah lama berlangsung terkadang sudah ada jadwal sendiri seperti malam minggu ataupun hari libur waktu sela dimana mereka bisa berkumpul bersama-sama.

Kejadian seperti inilah yang harusnya menjadi perhatian utama bagi orang tua dan masyarakat. Perbuatan orang dewasa tersebut dapat diancam menurut pasal 300 KUHPidana dengan pokok perkara memberikan miras kepada anak di bawah umur. Sebenarnya pihak masyarakat dan warga sekitar tidak jarang sudah melakukan aduan kepada yang berwajib tetapi setelah di datangi pihak berwajib pesta miras tersebut sudah bubar tidak jarang sudah melarikan diri karena kedatangan pihak berwajib.

¹⁹ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, selaku Warga Desa Puhpelem, pada tanggal 4 Mei 2023

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kedua kepada anggota kepolisian Polsek Puhpelem tentang tindakan anak dibawah umur yang menenggak miras. Kejadiannya hampir sama seperti yang di utarkan oleh tokoh masyarakat diatas, atau lebih sering terjadi ketika ada acara hajatan dengan acara semalaman.²⁰

Masyarakat terutama kaula muda saat berpesta disertai menenggak minuman keras umumnya tidak memandang umur, alhasil anak-anak yang masih dibawah umur juga terkena imbasnya dengan ikut menenggak miras. Bapak Joko Nugroho juga menyampaikan saat seseorang tersebut mabuk akibat miras, mereka dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana, seperti saat mabuk, mereka kemudian melakukan perkelahian, ada juga yang merusak barang dan mengganggu pengguna jalan yang sedang melintas, hingga ada yang melakukan tindakan pemerkosaan.²¹ Kejahatan-kejahatan seperti itulah yang meresahkan masyarakat sehingga masyarakat harus menjauhi minuman haram tersebut agar tidak memicu tindakan kriminal yang tidak diharapkan.

Dalam hal ini akibat dari tindakan kriminal tersebut seseorang yang mabuk dapat dipidana dengan dakwaan pengeroyokan, pemerkosaan, hingga pembunuhan jika terbukti terlibat dalam aksi kriminal tersebut. Tidak hanya sanksi dari hukum, sanksi dari masyarakat juga ada meskipun sifatnya tidak menghukum seperti pengucilan karena tindakan kriminal dan yang lebih parah di usir dari desa karena tindakan yang telah merugikan tersebut. Yang paling membuat miris adalah kejahatan itu dilakukan oleh remaja dan anak-anak yang notabennya adalah generasi penerus bangsa yang menjadi harapan dan tulang punggung bangsa di masa mendatang.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tidak jarang pihak kepolisian melakukan penindakan kepada oknum penjual dengan surat perantara yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama pemerintah desa, beberapa kali juga dari pihak kepolisian melakukan patroli ke beberapa warung-warung yang dirasa seringkali menjadi tempat untuk berpesta miras tetapi hasilnya nihil penjual dan peminum sudah tidak ada, atau bahkan menghilangkan alat bukti. Polisi juga menemukan beberapa orang yang sudah mabuk berat akibat pengkonsumsian

²⁰ Wawancara dengan Joko Nugroho, selaku Polisi Polsek Puhpelem, pada tanggal 8 Mei 2023

²¹ Wawancara dengan Joko Nugroho, selaku Polisi Polsek Puhpelem, pada tanggal 8 Mei 2023

miras, dengan rata-rata usia 20 sampai 40 tahun.²² Di pinggir desa maupun di warung tempat penjual miras tersebut.

3.4 Konsumsi Minuman Keras Menurut Pandangan Islam

Minuman keras atau dalam islam disebut dengan khamr menurut Abu Hanifah ialah sari atau perasan anggur yang dididihkan serta mengeluarkan buih atau busa. Minuman anggur menurut Abu Hanifah ini negara barat menyebutnya dengan istilah whine.

Hal yang menjadi landasan atau penetapan hukumnya adalah zat yang dapat menyebabkan minuman itu masuk dalam golongan minuman keras. Sedangkan minuman yang terbuat dari bahan baku anggur disebut dengan nabizh. Abu Hanifah adalah ulama dari negara Irak yang memandang perbedaan antara minuman Khamr dan minuman yang terholong dalam nabizh.²³

Ada dua pandangan perbedaan khamr dan nabizh menurut ulama hijaz dan ulama Irak dalam mendefinisikan khamr itu sendiri. Yang pertama adalah menurut ulama hijaz dan sebagian mayoritas dari ahlul hadis, mereka berpendapat bahwa minuman keras yang terbuat dari sari atau perasan anggur termasuk dalam kategori minuman yang haram, walaupun meminum sedikit ataupun dalam jumlah banyak.

Apabila mereka meminumnya dalam jumlah sedikit dan bila tidak memabukkan, maka hukum meminumnya di boleh. Yang menjadi dasar dalam pengambilan hukumnya adalah keharaman dari minumannya bukan berasal dari zatnya, akan tetapi di ambil dari sifat memabukkannya tersebut.²⁴

Dari penjelasan tokoh diatas memiliki dasar dalam menetapkan hukum dari minuman termasuk kategori khamr atau tidak, yaitu dengan hadis dan ayat dalam Al Quran. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw. bersabda:

حرام مخر وكل مخر مسكر كل

"Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu."²⁵ Haram juga ada hadis riwayat at-Tarmidzi dan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi bersabda:

²² Wawancara dengan Joko Nugroho, selaku Polisi Polsek PuhPelem, pada tanggal 8 Mei 2023

²³ Al-Syaukani, Nail al-Authar, Jilid 8, hlm. 190

²⁴ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jeddah: al-Haramain, tt.), Cet. Ke-3, Jilid 2, hlm. 473.

²⁵ Hadits.id, <https://www.hadits.id/>

حرام فقليله كثيره اسكر ما "Setiap minuman yang memabukkan jika diminum banyak, maka sedikitnya pun haram." ²⁶

Allah Swt. berfirman dalam surat al-Ma'idah (5): 91:

اللّٰهُ ذِكْرٌ عَن وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ فِي وَالْبَعْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوقِعَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا
مُتْنَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلِ الصَّلَاةُ وَعَنِ

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Maidah: 91).²⁷

Dari ayat tersebut diketahui bahwa bahwa dasar hukum diharamkannya khamr adalah tidak lain tidak bukan karena menghalangi seseorang untuk mengingat Allah serta dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan, dan kebencian.²⁸

4. PENUTUP

Miras atau kepanjangan dari minuman keras adalah jenis minuman beralkohol yang sudah mendapatkan ketetapan hukum. Di dalam KUHPidana lama, ketentuan tentang miras memang tidak banyak, tetapi cukup umum dari permasalahan pengedaran hingga pengkonsumsian dan terpecah dalam beberapa pasal. Sedangkan dalam KUHPidana yang baru mengatakan bahwa terkait peraturan yang membahas tentang miras distukaan dalam satu pasal dan dibahas secara keseluruhan.

Peraturan mengenai miras bagi anak dirasa belum cukup kompleks dan sempurna, hanya ada pasal tentang perlindungan anak tetapi tidak mengatur sanksi yang diberikan kepada orang yang telah melanggar ketentuan dari pasal tersebut. Peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk melindungi anak dari miras adalah KUHPidana, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Konsumen.

Hal yang menjadi pekerjaan bagi kita bersama adalah bagaimana kita dapat melindungi anak dari bahaya miras. Sebagai seorang yang berperan dalam masyarakat haruslah mengawasi dan memberikan contoh yang baik kepada anak-

²⁶ Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, hlm. 320.

²⁷ quran.kemenag.go.id.<https://quran.kemenag.go.id/>

²⁸ Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, hlm. 323.

anak agar mereka dapat menjaga budi luhur pekerti mereka. Sebagai penegak hukum harus dapat melakukan tindakan secara tegas kepada orang yang memberikan kepada anak miras baik dalam jumlah kecil maupun besar. Penegak hukum juga harus memberikan pelayanan khusus kepada anak apabila mereka harus berhadapan dengan hukum. Dan sebagai seorang pejabat pemerintahan di tingkat Kabupaten, Propinsi, maupun Pusat harus mengupayakan perlindungan anak semaksimal mungkin, karena anak adalah asset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2003). Kapita selekta hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, S. (1988). Wanita dan anak di mata hukum. Liberty.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). Metodologi Penelitian Hukum. Fakultas Hukum UMS, Surakarta.
- Hamid, A. H., & SH, M. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Vol. 1). SAH MEDIA.

Jurnal

- Adrian, E. (2018). Upaya Orang Tua Dalam Menanggulangi Perilaku Mengkonsumsi Minuman Keras Pada Remaja Usia Sekolah Di Desa Sungai Batang. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 9(2).
- Adila Ghazani Yasmin, Amjad Raehan Zada, Nuril Fadila, Salma Rohmah, Ahmad Ahmad. (2023). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tumbuh Kembang Kognitif dan Emosional Anak, Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 6 (2), 308-318
- Akmadi. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, Universitas Islam Sultan Agung
- Al Rasyid, H. (1998). Relevansi UUD 1945 dalam Orde Reformasi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 5(10), 1-8.
- EVITA, E. (2019). SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).

- Farid, M. (2020). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 204 ayat 2 KUHP tentang penjual minuman keras oplosan yang membahayakan nyawa orang lain (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Fimansyah, W. (2019). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter anak di era globalisasi. *Primary Education Journal Silampari*, 1(1), 1-6.
- Jaya, M. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Butir-Butir Pancasila. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 316-329.
- Kristiono, Cucuk. (2023) Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut No: 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Grt), Universitas Islam Sultan Agung
- Mardiaty Ningsih. (2022). OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I SEMARANG), *MAGISTRA Law Review*, 3 (01), 13-27

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Anak

Internet

Alinda hardianto. Hari Arak Bali Diperingati 29 Januari. Kompas. 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/29/103000565/hari-arak-bali-diperingati-29-januari-bagaimana-sejarah-nya->

Dr Rose Mini M.Psi. Pentingnya Perhatian Terhadap Anak. 2020. <https://siapnikah.org/ingat-bukan-cuma-materi-anak-juga-butuh-kasih-sayang/>